



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0031/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Proyek, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON ASLI yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1986 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- 2 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, Umur 29 tahun;
 2. ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, Umur 14 tahun;
- 3 Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, umur 14 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON, umur 17 tahun

Halaman 1 dari 5 Perkara Nomor:0031/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Raprindo, bertempat tinggal di Kota Surabaya;

- 4 Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 8 bulan, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- 6 Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON jika tidak segera dinikahkan, karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- 7 Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: KK.15.34.10/PW.01/046/2014 tanggal 28 Januari 2015 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun;
- 8 Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON;
- 9 Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK 2 PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Jusrisita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam surat penetapan tanggal 02 April 2015 telah diperintahkan untuk memanggil pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon pernah datang yaitu pada persidangan I pada hari Rabu tanggal 15 April 2015, sedangkan pada persidangan II pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun pada persidangan I Pemohon telah diperintahkan agar datang menghadap ke persidangan tanpa dipanggil lagi dan pada persidangan III pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, Pemohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun menurut relaas Panggilan Nomor: 0031/P.dt.P/2015/PA.Kab.Mn, tanggal 05 Mei 2015 yang dibacakan dalam persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai Berita Acara Panggilan sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 5 Perkara Nomor:0031/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dalam sidang II tanggal 29 April 2015 dan sidang III tanggal 05 Mei 2015 serta tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka patut dinyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register nomor: 0031/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn tanggal 31 Maret 2015, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn. tanggal 31 Maret 2015 gugur;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H. oleh Drs. H. Amam Fakhur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah dan Drs. Suwarto, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Harunurrasyid sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH, MH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. SITI AZIZAH

Drs. SUWARTO, MH

Panitera Pengganti

Drs. HARUNURRASYID

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Halaman 5 dari 5 Perkara Nomor:0031/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn